



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

**I Ketut Tirto**, berkedudukan di Dusun Amerta Sari RT.01 RW.01, Desa Watukebo, Desa Watukebo, Blimbingsari, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO SUTRISNO, SH dan IMAM BUKHORI, SH para Advokat yang berkantor di Jalan Piere Tendean Nomor 102 Stasiun Lama, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2020, sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama NI MADE NIA TIRTANTI DEWI, Tempat tanggal lahir: Banyuwangi, 28 Nopember 2002, Umur 18 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan : Pelajar, Alamat di Dusun Amerta Sari, RT. 01, RW. 01, Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dengan calon suaminya yang bernama ANGGA PRADITA ADITYATAMA, Tempat tanggal lahir : Bekasi, 22 Januari 1997, Umur 23 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Dusun Amerta Sari, RT. 001, RW. 001, Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Banyuwangi dalam waktu dekat ;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan ;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan pacaran hingga sampai sekarang dan untuk mengantisipasi kesulitan–kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan ;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk melaksanakan karena saat ini anak Pemohon sedang mengandung (hamil) anak dari calon suaminya ;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka / belum pernah menikah ;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang saat ini belum dewasa yang bernama NI MADE NIA TIRTANTI DEWI dengan seorang laki-laki yang bernama ANGGA PRADITA ADITYATAMA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir Pemohon bersama kuasanya yang bernama IMAM BUKHORI, SH;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama NI MADE NIA TIRTANTI DEWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Made Purwati, 2. I Made Gunawan, 3. Ni Made Nia Tirtanti, 4. Angga Pradita Adiyatama, 5. Ni Wayan Suniarmi, 6. A.M Heni Astuti;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan identitas Pemohon. Bukti P-2 foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan identitas Ni Wayan Suniarmi. Bukti P-3 foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan identitas Ni Made Nia Tirtanti. Bukti P-4 foto copy sesuai asli Kutipan akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Ni Made Nia Tirtanti Dewi adalah anak dari Pemohon dan Wayan Sumiyarni yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 28 November 2002. Bukti P-5 foto copy sesuai asli kartu keluarga yang menerangkan susunan keluarga dari Pemohon. Bukti P-6 foto copy sesuai asli surat keterangan yang menerangkan bahwa Ni Made Nia Tirtanti akan menikah dengan Angga Pradita Adiyatama secara agama Hindu tetapi terhalang karena umur Ni Made Nia Tirtanti belum bisa menikah. Bukti P-7 foto copy sesuai asli surat pengantar melakukan perkawinan untuk Ni Made Nia Tirtanti. Bukti P-8 foto copy sesuai asli surat pengantar melakukan perkawinan untuk Angga Pradita Adiyatama. Bukti P-9 foto copy sesuai asli surat persetujuan menikah antara Angga Pradita Adiyatama dengan Ni Made Nia Tirtanti. Bukti P-10 foto copy sesuai asli surat ijin orang tua Ni Made Nia Tirtanti untuk menikah dengan Angga Pradita Adiyatama. Bukti P-11 foto copy sesuai asli surat keterangan sehat untuk calon pengantin

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Byw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Pradita Adiyatama. Bukti P-12 foto copy sesuai asli surat keterangan sehat untuk calon pengantin Ni Made Nia Tirtanti. Bukti P-13 foto copy sesuai asli surat yang menyatakan bahwa Ni Made Nia Tirtanti sedang hamil;

Menimbang, bahwa saksi Purwati menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan tahu bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama yang bernama Ni Wayan Suniarmi dan mempunyai seorang putra dan seorang putri yang bernama Ni Made Nia Tirtanti. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ni Made Nia Tirtanti sudah berpacaran terlebih dahulu dan kemudian hamil sebelum pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I Made Gunawan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah klian adat Banjar amerthasari tempat tinggal Pemohon. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama yang bernama Ni Wayan Suniarmi dan mempunyai seorang putra dan seorang putri yang bernama Ni Made Nia Tirtanti yang akan menikah karena telah hamil tetapi belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi Ni Made Nia Tirtanti pada pokoknya menerangkan bahwa saksi anak kandung Pemohon yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah mengenal dan berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Angga. Bahwa saksi mencintai dan telah berpacaran dengan Angga. Bahwa Anak telah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dan hendak menikah dengan Angga karena telah saling mencintai. Bahwa Anak telah siap dengan resiko dari perkawinan yang akan dilakukannya berupa terhentinya pendidikan Anak, kesiapan reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat terjadi;

Menimbang, bahwa saksi Angga Pradita Adiyatama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sudah dewasa dan telah mengenal dan berpacaran dengan seorang perempuan bernama Ni Made Nia (Anak). Bahwa saksi telah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang Suami dan hendak menikah dengan Ni Made Nia karena telah saling mencintai dan telah siap dengan resiko dari perkawinan yang akan dilakukannya berupa terhentinya pendidikan Anak, kesiapan reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat terjadi;

Menimbang, bahwa saksi Ni Wayan Suniarmi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah isteri Pemohon. Bahwa saksi menyetujui perkawinan yang hendak dilakukan karena Ni Made Nia telah hamil duluan.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan siap dengan resiko dari perkawinan Anak yang akan dilakukan berupa terhentinya pendidikan Anak, kesiapan reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat terjadi pada keluarga Anak nantinya;

Menimbang, bahwa saksi A.M Heni Astuti pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Ni Made Nia. Bahwa saksi telah menyetujui perkawinan Anak dengan anak saksi karena Ni Made Nia telah hamil duluan. Bahwa saksi telah siap dengan resiko dari perkawinan yang akan dilakukan berupa terhentinya pendidikan Anak, kesiapan reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat terjadi dalam keluarga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa persyaratan administrasi pengajuan permohonan dispensasi nikah di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 serta persesuaiannya dengan keterangan dari seluruh saksi yang diajukan, maka Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak kandungnya yang bernama Ni Made Nia Tirtanti Dewi yang lahir pada tanggal 28 November 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-10 dan persesuaiannya dengan keterangan dari seluruh saksi yang diajukan maka Anak dan calon suaminya maupun orang tua dari masing-masing Anak dan calon suaminya, maka benar tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap Anak untuk melakukan perkawinan dengan Angga Pradita Adiyatama karena Anak Ni Made Nia Tirtanti Dewi sebelumnya telah berpacaran Angga Pradita Adiyatama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pernyataan kesiapan dari Anak, calon suami maupun orang tua Anak dan orang tua calon suami Anak terhadap nasihat yang diberikan, maka Anak, Calon Suami maupun orang tuanya dan orang tua Anak telah memahami resiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-13 dan persesuaian keterangan dari Anak, saksi Angga Pradita Adiyatama, orang tua Anak dan orang

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Byw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi Angga Pradita Adiyatama, maka Anak pada saat dimohonkan dispensasi kawin telah dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari calon suami Anak dan saksi saksi I Made Gunawan maka diperoleh fakta bahwa calon suami Anak telah berpindah Agama mengikuti Agama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan setelah memperhatikan bahwa Anak dan Angga Pradita Adiyatama telah saling mencintai dan telah disetujui perkawinannya oleh kedua orang tuanya, maka perkawinan yang akan dilakukan oleh Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta bahwa Anak (Ni Made Nia Tirtanti Dewi) telah hamil, adalah merupakan alasan yang mendesak untuk segera dilakukan pernikahan, sebagaimana dimaksud ketentuan perubahan Pasal 7 Ayat (2) dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini, maka seluruh biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, segala ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Ni Made Nia Tirtanti Dewi dengan seorang laki-laki yang bernama Angga Pradita Adityatama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Byw tanggal 23 November 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Byw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Kristanto Haroan William, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa  
Pemohon secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan;  
Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Kristanto Haroan William, S.H.

Muswandar, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp60.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Sumpah .....	:	Rp40.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp146.000,00;</u>

(seratus empat puluh enam ribu rupiah);